



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
Website : www.dephub.go.id

### SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR

NOMOR : KP.014/2/20 Set. BPSDMP 2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YUGIHARTIMAN  
NIP : 19610808 198703 1 002  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri tersebut di bawah ini :

Nama : EKA SETIA BUDI, S.Tr.Pel.  
NIP : 19950311 201902 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Pengelola Data merangkap Instruktur Ahli Pertama dan Perwira Pengasuh Taruna  
Unit Kerja : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Berdasarkan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : KP.014/1/13/PIP.Smg-2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Melanjutkan Pendidikan Pascasarjana, dengan ini memberikan Izin Belajar kepada pegawai yang bersangkutan pada Program Magister (S-2) Teknik Elektro Universitas Sultan Agung di Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran dinas;
- Melanjutkan pendidikan/kuliah atas kemauan dan biaya sendiri;
- Selama masa pendidikan/kuliah tidak akan menuntut sesuatu/dispensasi apapun yang berhubungan dengan kegiatan/pelaksanaan sekolah/kuliah;
- Ijazah yang diperoleh tidak dapat menjamin penyesuaian Ijazah secara langsung;
- Setelah menyelesaikan pendidikan/kuliah diwajibkan untuk melapor kepada atasan langsung dengan membuat laporan tertulis yang disertai dengan bukti pendidikan/kuliah yang telah dicapai;
- Pendidikan tidak dilaksanakan model jarak jauh dan kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 595/DS.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan "Kelas Jauh";
- Setelah selesai Pendidikan tidak akan menuntut untuk mendapatkan Jabatan atau fasilitas apapun;
- Menyampaikan Laporan tertulis Kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan setiap tahun selama masa Pendidikan dan setelah menyelesaikan Pendidikan.

Demikian Surat Keterangan Izin Belajar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 1 April 2021

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Tembusan Yth. :

- Kepala BPSDMP Perhubungan;
- Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- Kepala Pusbang SDM Perhubungan Laut;
- Direktur PIP Semarang.